


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak dimanfaatkan pemerintah khususnya untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, di mana pembangunan nasional ini dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2023)

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022  
(Dalam Miliar Rupiah)**

Berdasarkan informasi pada gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, sektor pajak mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penerimaan pajak sebesar Rp1.518.789,80 miliar, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp1.546.141,90 miliar. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sehingga menjadi Rp1.285.136,32 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak mengalami kenaikan kembali menjadi Rp1.547.841,10 miliar dan Rp1.924.937,50 miliar.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang sangat besar, namun penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai target sepenuhnya, terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan aktivitas bisnis yang sangat luas. Dirjen Pajak Kemenkeu menyampaikan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2022 sudah terlampaui sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 98/22. Sepanjang tahun 2022, penerimaan pajak mencapai 106,4% dari target, sedangkan realisasi pajak tahun 2021 mencapai 103,8% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana realisasi penerimaan pajaknya tidak pernah mencapai target. Realisasi pajak pada tahun 2018 mencapai 92,3% dari target, sedangkan tahun 2019 realisasinya hanya mencapai 84,4% dari target. Ketika terjadi pandemi Covid-19, target penerimaan pajak tahun 2020 diturunkan oleh pemerintah menjadi Rp1.198,82 triliun, namun realisasinya hanya mencapai 89,22% dari target (*ekonomi.bisnis.com*).

Salah satu faktor yang menyebabkan target pajak tidak maksimal adalah karena adanya tindakan pengelolaan beban pajak oleh perusahaan (Oktviana *et al.*, 2022). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memiliki kewajiban sebagai

wajib pajak dan harus membayar pajak yang terutang secara baik dan sah. Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ini merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak karena dapat mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Apabila perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, maka hal ini akan berdampak pada penerimaan negara.

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun terdapat laporan mengenai wajib pajak yang menghindari pajak. Menurut Pohan (2013: 23), tiga cara umum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak sehubungan dengan perlawanan aktif yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak). Perlawanan aktif merupakan suatu perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan langsung yang ditujukan kepada aparat pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak (Supramono & Damayanti, 2015: 9).

Jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan, sehingga perusahaan berupaya meminimalisir beban pajaknya untuk mencapai tujuan perusahaan (Aliyanti & Hadiprajitno, 2023). Menurut Hanifa & Hendratno (2022: 4001), perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak badan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan percaya bahwa hal tersebut akan menurunkan laba yang akan diperoleh, namun hal ini tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjaga reputasi yang baik. Manajemen perusahaan melakukan *tax avoidance* hanya untuk mengurangi kewajiban

pajaknya dengan cara yang legal. Hal ini menyebabkan perusahaan seringkali melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya. .

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan namun tetap dalam batas-batas hukum sehingga laba bersih perusahaan akan meningkat (Indradi & Sumantri, 2020: 264). Menurut Pohan (2013: 23), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pajak itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Permasalahan mengenai *tax avoidance* ini menjadi permasalahan yang unik dan kompleks karena meskipun tidak melanggar hukum, namun *tax avoidance* adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Sebagai wajib pajak, perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sedangkan di sisi pemerintah, pemerintah mengharapkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak demi kesejahteraan negara. Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini akan mempengaruhi rasa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak (Andika & Sukartha, 2023: 985). Berdasarkan teori keagenan, kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang saling bertentangan ini akan menimbulkan

ketidapkahaman yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan, yang akan berujung pada penghindaran pajak oleh perusahaan

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada sektor industri barang konsumsi terjadi pada PT Bentoel International Investama Tbk. Dilansir dari *nasional.kontan.co.id*, pada tanggal 8 Mei 2019, Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan adanya penghindaran pajak di Indonesia yang telah dilakukan oleh *British American Tobacco* (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA) dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan, di mana antara tahun 2013 dan 2015, Bentoel meminjam dana melalui perusahaan terkait di Belanda (*Rothmans Far East BV*) untuk membiayai kembali utang bank dan membayar mesin dan peralatan. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, tetapi karena perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman tidak langsung dari Jersey tidak memiliki perjanjian serupa, karena Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%, yang menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun. Kemudian, Indonesia-Belanda merevisi perjanjian untuk mengizinkan pajak 5%, tetapi baru diberlakukan pada Oktober 2017 di mana Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang. *Kedua*, melakukan pembayaran ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Bentoel membayar royalty, ongkos, dan biaya IT

sebesar US\$19,7 per tahun ke perusahaan BAT di Inggris, yang menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sekitar US\$ 2,7 juta per tahun. Penghindaran pajak melalui perjanjian antara Indonesia-Belanda dan Indonesia-Inggris ini menyebabkan kerugian negara sampai US\$14 juta per tahun, padahal Indonesia seharusnya dapat memperoleh pajak atas pembayaran ini (Prima, 2019).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Menurut Hery (2016: 143), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah dengan menghitung nilai *Return on Assets* (ROA). Menurut Rahmawati & Nani (2021: 3), investor dapat menentukan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset dengan melihat ROA, di mana ROA ini akan menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset modal sendiri dan aset modal pinjaman. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini membuat perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Fenomena profitabilitas yang terjadi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi salah satunya terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF). Indofood Sukses Makmur melaporkan kinerja keuangan untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022. INDF membukukan kenaikan penjualan netto konsolidasian sebesar 11% menjadi Rp80,82 triliun dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp72,81 triliun. Anthony Salim selaku Direktur Utama dan *Chief Executive Officer* Indofood menyampaikan bahwa Indofood akan tetap berkomitmen untuk fokus pada daya saing biaya dan menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan profitabilitas. Seiring dengan peningkatan pendapatan, beban pokok penjualan juga meningkat menjadi Rp55,74 triliun dari Rp48,75 triliun pada September 2021. Namun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba kotor perseroan dari 4,24% naik menjadi Rp25,08 triliun. Menurut laporan keuangan perusahaan, laba usaha meningkat 16% menjadi Rp14,18 triliun pada September 2022 dari Rp12,23 triliun pada September sebelumnya. Margin laba usaha naik dari 16,8% menjadi 17,6%. Setelah dikurangi dengan beban pajak penghasilan, perseroan mencatat laba pada periode berjalan sebesar Rp6,68 triliun, yang turun 16,7% dari periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp8 triliun.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Jumadiah *et al.* (2018: 7), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya konsep CSR hadir dalam rangka menjaga keberlangsungan perusahaan. Di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL). Penerapan konsep CSR ini bukan lagi bersifat sukarela, tetapi wajib bagi perusahaan untuk menerapkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan. Menurut Islam (2018: 3), beban CSR dan beban pajak membuat perusahaan menjadi terbebani karena diberlakukannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Hal ini memberikan dorongan kepada perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara meminimalisir kedua beban tersebut dengan mengakui CSR sebagai pengurang penghasilan bruto, di mana kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Fenomena *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah dilakukan oleh banyak perusahaan, demi menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Salah satu perusahaan industri barang konsumsi yang menjalankan program CSR dan berhasil mendapatkan penghargaan pada tahun 2021 adalah H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP). Dilansir dari *beritasatu.com*, Sampoerna meraih penghargaan dengan kategori *CSR Leadership Award* atas peran aktifnya dalam memitigasi pandemi Covid-19 di Indonesia, dan kategori *Best Community Programme Award* atas upaya dalam mengurangi limbah plastik dari produknya. Mindaugas Trumpaitis selaku Presiden Direktur Sampoerna mengatakan bahwa dengan mempertimbangan dampak pandemi Covid-19 yang begitu luas terhadap perekonomian Indonesia, Sampoerna terus berupaya untuk memastikan

kesejahteraan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat melalui berbagai inisiatif di bawah program ‘Sampoerna untuk Indonesia’, yang berlandaskan pada Falsafah Tiga Tangan. Sampoerna telah mengalokasikan bantuan dengan total sekitar Rp 80 miliar untuk penanganan Covid-19 di Indonesia sepanjang tahun 2020. Hal ini mencakup upaya untuk membantu UMKM agar dapat bertahan dan berkembang selama pandemi, dukungan terhadap Gerakan Pakai Masker, sumbangan obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD), serta bantuan untuk Vaksin Gotong Royong dalam mencapai kekebalan komunal. Selain itu, Sampoerna juga melakukan kampanye #PuntungituSampah yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik berupa puntung rokok yang memiliki residu dan terurai dalam waktu yang lama (Cahyadi, 2021).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau sedang dalam masa bangkrut. *Financial distress* dapat terjadi karena kinerja perusahaan yang tidak baik akibat kurang tepatnya manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi yang digunakan oleh perusahaan, sehingga hal ini berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan (Indradi & Sumantri, 2020: 263). Perusahaan yang mengalami *financial distress* juga dapat terjadi karena perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditur. Untuk menstabilkan keuangannya, perusahaan yang mengalami *financial distress* akan dipaksa untuk mengambil lebih banyak risiko dan lebih agresif dalam membayar pajak (Holly et al., 2023: 134). Oleh karena itu, ketika perusahaan mengalami kondisi *financial distress*,

maka perusahaan akan mempertimbangkan *tax avoidance* sebagai strategi yang paling efektif dalam meningkatkan laba untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan tetap memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Fenomena *financial distress* terjadi pada FKS Food Sejahtera Tbk. (AISA). Dilansir dari CNBC Indonesia, pada Februari 2021, setelah AISA resmi menjadi bagian dari FKS Food, AISA mengganti nama dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. Masuknya FKS Group membawa kehidupan baru bagi AISA yang saat itu terlilit utang dan laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) dari akuntan. Selain itu, AISA juga sempat masuk ke dalam daftar perusahaan yang berpotensi dihapuskan pencatatannya (*delisting*) oleh BEI. Permasalahan AISA dimulai ketika pemerintah melakukan penggerebakan terhadap PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan mengepul beras petani yang menikmati subsidi pemerintah untuk diolah dan dikemas ulang menjadi beras premium. Sejak saat itulah AISA kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp2 triliun per tahun dari bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan perusahaan. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk memecat 1700 karyawan dan mengumumkan akan menjual IBU. Sampai saat ini, AISA gagal bayar atas suku ijarah I pada tahun 2013 senilai Rp 300 miliar dan obligasi I tahun 2013 dengan nilai emisi Rp 600 miliar, yang jatuh tempo pada 5 April 2018. Laporan keuangan AISA untuk tahun buku 2017 juga ditolak oleh investor dan pemegang saham karena dugaan penyelewengan dana. Pada Maret 2019, laporan investigasi PT Ernst & Young Indonesia (EY) mengungkapkan dugaan

penggelembungan dana dan pendapatan oleh direksi AISA. Temuan lainnya dari laporan EY adalah adanya aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen laba (Putra, 2023).

Peneliti memilih perusahaan industri barang konsumsi sebagai subjek dalam penelitian ini karena sektor industri barang konsumsi memiliki pangsa pasar yang luas dan menjadi penyokong kebutuhan masyarakat. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor yang berdaya tahan, dibandingkan dengan sektor lain yang mengandalkan pertimbangan konsumen dalam belanja. Selain itu, saham sektor industri barang konsumsi adalah sektor yang mampu bertahan saat resesi dan krisis.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Subjek penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* (Survei Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dapat dijadikan dasar kajian dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *financial distress*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. untuk mengetahui profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *financial distress*, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*

(CSR), dan *financial distress* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

3. untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam ilmu akuntansi serta memberikan data empiris di lapangan, khususnya mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada penulis mengenai subjek yang berkaitan dengan penelitian dan memperluas wawasan penulis di bidang tersebut, serta memberikan pengalaman yang berkaitan dengan penelitian yang akan berguna di masa depan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan

perencanaan pajak dan topik-topik yang dibahas untuk mengurangi risiko kerugian bagi negara dan perusahaan.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam melihat fenomena *tax avoidance*, khususnya dalam konteks bisnis di sektor industri barang konsumsi, sebagai sarana evaluasi bagi otoritas pajak terhadap kebijakan perpajakan.

### 4. Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak lain sebagai sumber informasi. Peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis atau penelitian lain yang sebanding dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai sumber pembandingan atau referensi, dengan menambah atau mengubah variabel dari penelitian ini.

## 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*), yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan *website* resmi masing-masing perusahaan.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, yaitu mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 (Lampiran 1).